



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan permukiman baru dan padatnya bangunan di kawasan perkotaan serta peningkatan aktifitas perkotaan mengakibatkan peningkatan jumlah dan jenis limbah cair;
 - b. bahwa pengelolaan limbah rumah tangga dengan cara tanki septik yang tidak memenuhi standar teknis dan standar baku mutu air limbah domestik, mengakibatkan akumulasi bahan pencemar air tanah dan air permukaan;
 - c. bahwa untuk memfasilitasi penyaluran dan pengelolaan air limbah domestik dan untuk mengoptimalkan jaringan air limbah serta untuk melindungi fungsi lingkungan hidup perlu peraturan pengelolaan air limbah domestik secara baik dan benar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik/Permukiman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;

20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 17);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin Pembuangan dan Pengolahan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
5. Dinas/Badan adalah Dinas/Badan yang lingkup tugas wewenang dan tanggungjawabnya meliputi air limbah.
6. Perusahaan Daerah Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat PD. PAL adalah Perusahaan Daerah Pengolahan Air Limbah Kota Banjarmasin.
7. Laboratorium adalah Laboratorium yang terakreditasi.
8. Air adalah semua air yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
9. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair yang tidak dimanfaatkan kembali.
10. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan /atau kegiatan permukiman/*real estate*, rumah makan/*restaurant*, hotel, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
11. Air Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut air limbah B3 adalah air limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan kesehatan manusia.
12. Pengelolaan air limbah merupakan suatu upaya terpadu yang terdiri atas perencanaan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan air limbah.
13. Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya terpadu dalam perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan air limbah domestik.
14. Instalasi Pengolah Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

15. IPAL Komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik secara terpadu sehingga memenuhi baku mutu air limbah domestik yang ditetapkan.
16. Pengolahan Air Limbah Domestik adalah upaya mengolah dengan cara tertentu agar air limbah di maksud memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan.
17. Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat adalah suatu sistem jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah ke suatu tempat pengolahan.
18. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
19. Akuifer adalah lapisan bantuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
20. Tangki septik individual adalah tempat pengolahan air limbah domestik yang digunakan untuk rumah tangga sendiri tanpa dihubungkan dengan jaringan perpipaan komunal atau terpusat.
21. Tangki septik komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik terpisah dengan jaringan perpipaan terpusat yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa rumah tangga.
22. Badan Air adalah tempat atau wadah di atas permukaan daratan yang berisikan/atau menghasilkan air, yaitu rawa, danau, sungai, waduk, dan saluran air.
23. Baku mutu air limbah adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengelolaan air limbah domestik adalah :

- a. mewujudkan kesehatan masyarakat sekaligus menjadikan kota yang memiliki sumber daya air yang sehat;
- b. pelestarian lingkungan hidup dengan melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan air bersih;
- c. meningkatkan kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya pelestarian sumber daya air.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan air limbah domestik adalah :

- a. terkendalinya pembuangan air limbah domestik;
- b. terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan;
- c. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

BAB III
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 4

- (1) Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan melalui sistem pengolahan air limbah setempat maupun terpusat.
- (2) Sistem pengolahan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembuangan air limbah kedalam septik tank individual, septik tank komunal atau Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal.
- (3) Sistem pengolahan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembuangan air limbah kedalam jaringan pembuangan air limbah domestik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Jaringan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah jaringan perpipaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran penggelontor, saluran lateral/sekunder, pipa servis/tersier dan sambungan rumah sebagai sistem terpadu yang bermuara di IPAL terpusat.
- (2) Saluran induk/primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pipa besar yang digunakan untuk mengalirkan air limbah dari pipa lateral.
- (3) Saluran Penggelontor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem penggelontor untuk menjaga aliran pembersih dalam sistem pengolahan air limbah yang dangkal.
- (4) Saluran lateral/Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pipa yang membentuk ujung atas sistem pengumpulan air limbah, untuk mengalirkan air limbah dari pipa servis ke pipa induk.
- (5) Pipa servis/tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pipa yang digunakan untuk menghubungkan pipa sambungan rumah ke pipa lateral.
- (6) Sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sambungan saluran pembuangan dari bangunan tempat pemakai yang dihubungkan ke jaringan air limbah domestik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Setiap orang atau badan yang terjangkau sistem pengolahan air limbah terpusat dan tidak mampu mengelola dan mengolah limbahnya sendiri wajib menyalurkan air limbah domestiknya ke jaringan air limbah terpusat milik PD. PAL Kota Banjarmasin.

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pengolahan air limbah setempat wajib melakukan pemeliharaan dan pengurasan minimal 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Penempatan septik tank atau IPAL harus sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 7

BAB IV PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN JARINGAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu Pengolahan Air Limbah Terpusat

Pasal 8

Pemerintah Daerah mengembangkan IPAL terpusat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan sistem pengolahan air limbah terpusat pada Pipa Persil/Sambungan Rumah (SR) dan Pipa Servis termasuk kelengkapan penduduknya.

Pasal 10

(1) Jasa pelayanan penyaluran air limbah dan pengumpulan melalui sistem pengolahan setempat dan pengolahan terpusat dapat dilakukan oleh PD. PAL Kota Banjarmasin.

(2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dengan persetujuan DPRD.

(3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau/disesuaikan dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan kemampuan masyarakat.

Pasal 11

(1) Penyambungan dan penyaluran air limbah domestik ke jaringan air limbah terpusat milik PD. PAL harus dengan izin Direktur PD. PAL Kota Banjarmasin.

(2) Penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan pemohon dan atau pihak ketiga dengan persetujuan PD. PAL Kota Banjarmasin.

(3) Pembiayaan untuk penyambungan pipa air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pemohon.

- (4) Bagi Masyarakat yang tidak mampu dalam pembiayaan penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah membantu biaya penyambungan jaringan air limbah tersebut baik seluruh atau sebagian melalui PD. PAL, sesuai persyaratan yang ditentukan PD. PAL Kota Banjarmasin.
- (5) Prosedur pengajuan izin penyambungan air limbah domestik ke jaringan air limbah terpusat diatur dengan Peraturan Direktur PD. PAL Kota Banjarmasin.

Pasal 12

Pemeliharaan pipa persil/sambungan rumah, pipa servis, dan kelengkapan pendukung dalam pengolahan air limbah domestik menjadi tanggung jawab masyarakat pengguna.

Bagian Kedua Pengelolaan Air Limbah Setempat

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang karena kondisi dan pertimbangan tertentu tidak dapat memanfaatkan jaringan air limbah domestik terpusat, diwajibkan membuat instalasi pengolahan air limbah setempat berupa septik tank komunal atau IPAL komunal.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, diwajibkan membuat septik tank individual berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (3) Pada wilayah yang dekat dengan badan air, masyarakat diwajibkan membangun IPAL Komunal.

Pasal 14

- (1) Pembangunan instalasi pengolahan air limbah setempat menjadi tanggung jawab penggunanya.
- (2) Dalam kondisi tertentu, Pemerintah Daerah membangun instalasi pengolahan air limbah setempat beserta jaringannya.
- (3) Dalam radius tertentu masyarakat wajib menyalurkan air limbah domestiknya ke dalam instalasi pengolahan air limbah yang dibangun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kapasitasnya.
- (4) Masyarakat wajib melaporkan kepada yang berwenang apabila akan membangun atau menyambung instalasi pengolahan air limbah setempat.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap instalasi pengolahan air limbah setempat yang telah dibangun.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban secara berkala melakukan pemantauan terhadap kualitas pengolahan air limbah setempat.
- (3) Operasional dan pemeliharaan instalasi pengolahan air limbah setempat menjadi tanggung jawab penggunanya.

BAB V

PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 16

- (1) Instansi yang membidangi perencanaan kota dan instansi yang membidangi pengelolaan Air Limbah menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah ke bentuk Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah.
- (2) Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan kawasan pengelolaan air limbah perpipaan yang terpusat, kawasan pengelolaan air limbah komunal, kawasan semi komunal dan kawasan individual.

BAB VI

KEWAJIBAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki Bangunan rumah tinggal dan bangunan non rumah tinggal wajib mengelola air limbah domestik sebelum dibuang ke saluran umum/drainase.
- (2) Setiap orang atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konstruksi bangunan IPAL atau septik tank berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI)

Pasal 18

- (1) Setiap bangunan rumah tinggal dan non rumah tinggal yang belum memiliki instalasi pengolahan air limbah domestik atau belum memenuhi syarat baku mutu air limbah, wajib memperbaiki dan atau membangun sesuai persyaratan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas/Badan yang memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pemukiman wajib membuat pedoman teknik pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Pasal 19

- (1) Apabila dalam suatu kawasan, kemampuan ekonomi masyarakat sangat terbatas dan tidak dimungkinkan untuk membuat instalasi pengolahan air limbah domestik, Pemerintah Daerah melalui Dinas/Badan yang memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi bidang pengolahan air limbah domestik berkewajiban untuk membangunkannya bersama-sama masyarakat.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria yang diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PENYEDIAAN/PENYEDOTAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu Penyediaan Tempat Pengolahan Limbah Domestik

Pasal 20

Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat pengolahan limbah domestik.

Pasal 21

- (1) Pengolahan air limbah domestik dilakukan oleh PD. PAL.
- (2) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan jasa pelayanan pengumpulan dan pengolahan air limbah domestik.
- (2) Hasil pengumpulan dan pengolahan air limbah domestik berupa lumpur tinja wajib diolah langsung ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan/atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) untuk pengolahan Sludge Lanjutan dari hasil pengumpulan lumpur Septik Tank.

Pasal 23

Dalam rangka melindungi dan mengelola sumber daya air, Pemerintah Daerah melakukan penyedotan air limbah domestik setiap 2 (dua) tahun sekali atau atas permintaan dari pemilik bangunan, rumah tinggal dan bangunan non rumah tinggal dalam waktu yang tidak ditentukan.

BAB VIII
PERSYARATAN TEKNIS PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 24

- (1) Perancangan instalasi pengolahan air limbah domestik berdasarkan pada besaran populasi penghuni bangunan dan jenis peruntukkan bangunan.
- (2) Teknis pengaturan pengolahan air limbah domestik meliputi sistem pengolahan air limbah secara biologis.

Pasal 25

- (1) Pengolahan air limbah domestik meliputi :
 - a. jenis pengolahan individual;
 - b. semi komunal; dan
 - c. komunal.
- (2) Kawasan pengolahan air limbah domestik terdiri dari :
 - a. kawasan pembangunan baru;
 - b. kawasan perbaikan lingkungan;
 - c. kawasan pemugaran; dan
 - d. kawasan peremajaan.

Pasal 26

- (1) Pengolahan air limbah harus memenuhi ketentuan tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
- (2) Air limbah yang dibuang ke saluran umum kota wajib memenuhi ketentuan tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

Pasal 27

Setiap peralatan yang digunakan untuk instalasi pengolahan air limbah yang ditawarkan oleh pemegang merek kepada masyarakat wajib memiliki sertifikasi.

BAB IX
ZONASI PENCEMARAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun zonasi serta pengelolaan potensi volume dan pencemaran air limbah domestik.
- (2) Zonasi serta pengelolaan potensi volume dan pencemaran limbah dijadikan sebagai dasar kebijakan dalam penanganan pengelolaan.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 29

- Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, masyarakat berhak untuk :
- a. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik;
 - b. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan dan pengolahan air limbah;
 - c. memperoleh pelayanan sesuai dengan kapasitasnya;
 - d. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan atau pengolahan air limbah yang tidak sesuai ketentuan dan atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 30

Setiap orang atau Badan sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan permukiman (*real estate*), rumah makan (*restaurant*), perkantoran, perniagaan, hotel dan apartemen wajib :

- a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. membuat saluran pembuangan air limbah domestik yang tertutup dan kedap air;
- c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan
- d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau Badan sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan diwajibkan memeriksakan kualitas air limbah paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan ke laboratorium yang telah terakreditasi.
- (2) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Badan Lingkungan Hidup Kota.

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau Badan sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.

- (2) Setiap orang atau Badan sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau Badan sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan mengenai proses pembuangan air limbah dan hasil analisisnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Setiap orang atau Badan sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menjamin kebenaran hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

Pasal 34

Peranserta masyarakat dalam proses pelaksanaan kebijakan pengolahan air limbah domestik meliputi :

- a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah perpipaan, komunal dan semi komunal;
- b. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah;
- d. memberikan bantuan untuk pengembangan sanitasi lingkungan permukiman baik dalam bentuk pendanaan atau pembangunan kepada warga yang tidak mampu.

BAB XI LARANGAN

Pasal 35

Setiap orang atau Badan dilarang :

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- d. membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- e. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
- f. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;

- g. Melakukan pengenceran air limbah
- h. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- j. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha, yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila sebelumnya telah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke kas daerah.

Pasal 39

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38, pelanggaran yang menyebabkan rusaknya fungsi lingkungan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XV PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 40

Pengawasan, Pembinaan, dan pengendalian Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas atau Badan yang menangani lingkungan hidup dan bekerja sama dengan instansi terkait.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Setiap kegiatan yang sudah beroperasi pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan izin paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Ketentuan yang mengatur tentang pengolahan air limbah domestik yang telah ada sebelumnya selama tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal, 30 Desember 2013

WALIKOTA BANJARMASIN



Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal, 3 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN

[Signature]

H. ZULFADLI GAZALI



LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 5